



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
No. 124 /E/1995

Tentang

ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
PERIODE 1993/1997

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dengan diangkatnya Prof.Dr.Ir.Sambas Wirakusumah, M.Sc sebagai guru besar pada Program Studi Magister Bidang Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman maka dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Prof.Dr.Ir. Sambas Wirakusumah, M.Sc sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman ;

b. bahwa berdasarkan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang :  
a. Nomor 8 tahun 1974 ;  
b. Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;  
3. Keputusan Mendikbud :  
a. Nomor 0213/0/1982 ;  
b. Nomor 0448/0/1992 ;  
c. Nomor 0104/0/1993 ;  
4. Keputusan Rektor :  
a. Nomor 92/E/1994 ;  
b. Nomor 30/E/1995 ;  
c. Nomor 55/E/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Sdr. Prof.Dr.Ir. Sambas Wirakusumah, M.Sc sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman periode 1993/1997.

Kedua : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di-  
ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Dibuat di : Samarinda  
Pada tanggal : 04 September 1995  
Dipertanggungjawabkan oleh Ketua Senat,

REKTOR f. H.M. Yunus Rasyid, MA  
NIP. 130 262 209

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta
4. Semua Unit dilingkungan Unmul.